



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ab. Inspektorat Kabupaten;
- ac. Kecamatan Bajuin;
- ad. Kecamatan Bati-Bati;
- ae. Kecamatan Batu Ampar;

- af. Kecamatan Bumi Makmur;
- ag. Kecamatan Kintap;
- ah. Kecamatan Kurau;
- ai. Kecamatan Jorong;
- aj. Kecamatan Pelaihari;
- ak. Kecamatan Panyipatan;
- al. Kecamatan Takisung;
- am. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia Nya, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dan telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah untuk dapat mengukur kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai langkah strategis, kebijakan program dan kegiatan setiap tahunnya dan Penambahan target tujuan 3 (tiga) tahunan serta memberikan acuan bagi seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/ badan/ kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah.

Semoga ALLAH SWT selalu memudahkan dan melancarkan tugas-tugas ASN Lingkup Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Pelaihari, Maret 2023

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. DAHNIAL KIFLI,MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Landasan Hukum1

 1.3 Maksud dan Tujuan4

 1.4 Sistematika Penulisan5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH7

KABUPATEN TANAH LAUT

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi7

 2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....7

 Kabupaten Tanah Laut

 2.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.....9

 Kabupaten Tanah Laut

 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah12

 2.2.1 Sumber Daya Manusia.....12

 2.2.2 Asset15

 2.2.3 Teknologi Informasi15

 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah16

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS17

SEKRETARIAT DAERAH

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....17

 Pelayanan

 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis20

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN31

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....31

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN32

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN33

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN34

BAB VIII PENUTUP35

DAFTAR TABEL

Tabel T.C 23 Capaian Kinerja Renstra Sekretariat Daerah16
Kabupaten Tanah Laut

Tabel T.C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan16
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tabel T.B 35 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi17
Perangkat Dareah

Tabel T.C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah31
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tabel T.C 26 Strategi dan Arah kebijakan Sekretariat Daerah32

Tabel T.C 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan33
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tabel T.C 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada34
Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan dan perumusan Renstra SKPD sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan masing-masing tugas dan fungsi SKPD. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Diharapkan dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peratiran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah untuk :

- 1. Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : 050.13/3282/Bappeda/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026
- 2. Untuk menjamin adanya Keterkaitan, Kesinergisan dengan RPD dalam setiap Perencanaan, Penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ke depan oleh Bagian – Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
- 4. Adanya keselarasan dan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah untuk :

- 1. Menjadi Acuan dalam Memberikan arahan mengenai Strategi Pembangunan, Sasaran – sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan yang ingin di capai dalam jangka 3 (tiga) Tahun ke depan.
- 2. Sebagai pedoman atau arah dalam melaksanakan fungsi, yaitu fasilitasi, koordinasi, perumusan kebijakan kepala daerah dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk optimalisasi dan pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3. Peran serta Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam membangun dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada khususnya.

- 4. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah yang memuat program dan kegiatan.
- 5. Memberikan arahan yang terukur, sistematis dalam menjalankan tupoksi dan kewenangan.
- 6. Mengukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan melalui strategi dan kebijakan.
- 7. Mendorong pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan demi tercapainya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 menggunakan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan penyajian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum pelayanan Sekretariat Daerah yang berkaitan langsung dengan tupoksi Sekretariat Daerah, menyajikan Sumber Daya Manusia ASN, Asset dan teknologi informasi.
- Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan serta isu-isu strategis.

Bab IV	Tujuan dan Sasaran Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPD.
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini mengemukakan perumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah.
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target dan pagunya.
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Sekretariat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
Bab VIII	Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values ASN BerAKHLAK* (**Ber**orientasi Pelayanan, **Ak**untabel, **Kom**peten, **Har**monis, **Loy**al, **Ad**aptif, dan **Ko**laboratif) dan *Employer Branding Bangsa Melayani Bangsa*, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan Budaya Kerja guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi.

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Pasal 4, Ayat 3 susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;

- d. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- d. Asisten Administrasi Umum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Asisten Administrasi Umum, membawahi:

- a. Bagian Umum, yang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas Sub Bagian Protokol;
- c. Bagian Organisasi; dan
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan Administratif.

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui:

- 1) Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.
- 2) Bagian Hukum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum.

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan budaya serta kesejahteraan masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian administrasi pembangunan dan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa melalui:

- 1) Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, dan perencanaan dan keuangan melalui:

- 1) Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Aset Perlengkapan Serta Umum dan Rumah Tangga;
- 2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat

daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;

- 3) **Bagian Organisasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 4) **Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 berdasarkan data kepegawaian berjumlah 100 orang dengan rincian Jabatan Struktural 21 orang dan Jabatan Non Struktural/ JFT, JFU berjumlah 79 orang,di samping itu SDM Sekretariat Daerah selain ASN terdapat tenaga PTT dengan jumlah 143 orang.

1.	Sekretaris Daerah	:	1	Orang
2.	Asisten	:	3	Orang
3.	Staf Ahli Bupati	:	3	Orang
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	:	1	Orang
5.	Kepala Bagian Hukum	:	1	Orang
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1	Orang
7.	Kepala Bagian Perekonomian, Adminsitasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	:	1	Orang
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
9.	Kepala Bagian Umum	:	1	Orang
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	1	Orang
11.	Kepala Bagian Organisasi	:	1	Orang
12.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	1	Orang
13.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
14.	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	:	1	Orang
15.	Kepala Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	:	1	Orang
16.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	:	1	Orang
17.	Kepala Sub Bagian Protokol	:	1	Orang
18.	JFU/ JFT/Pelaksana		79	Orang
38.	Non PNS/PTT		143	Orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Golongan Pangkat dan Kualifikasi Pendidikan adalah sebagai berikut :


(*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum per Maret Tahun 2023)

Tabel PNS berdasarkan Golongan Pangkat

NO	BAGIAN	GOLONGAN																
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																1
2	Asisten		3															3
3	Staf Ahli		2		1													3
4	Pemerintahan			1		1		2		2								6
5	Hukum			1		1	1	3										5
6	Kesejahteraan Rakyat				1	2		1	3									7
7	Pengadaan Barang/Jasa				2	8	3	3	2	4								22
8	Perekonomian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Alam				1	2	1		1									5
9	Umum				1	2	1	4	5	2	2		2	1	1			22
10	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1		1	2	4	1								9
11	Organisasi			1		2		2	2									7
12	Perencanaan dan Keuangan			1		2			4	2								9
JUMLAH		1	5	4	7	20	7	17	17	11	2	-	2	1	1	-	-	100

Tabel PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah		1								1
2	Asisten Sekda		3								3
3	Staf Ahli			3							3
4	Pemerintahan		2	2		1		1			6
5	Hukum		1	4		1					6
6	Organisasi			7							7
7	Pengadaan Barang Jasa		2	15		4		1			22
8	Perekonomian Adm Pembangunan SDA		3	1		1					5
9	Kesejahteraan Rakyat		1	3		2		1			7
10	Umum			5		2		11	1	3	22
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4			1	4			9
JUMLAH			13	49	-	12	1	21	1	3	100



KETERANGAN
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TANAH LAUT,
 Ttd
 H. SUKAMTA

2.2.2. Asset

Asset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Lampiran.

- A. Data Tanah
- B. Data Peralatan dan Mesin
- C. Data Gedung dan Bangunan
- D. Data Jalan, Irigasi dan Jaringan
- E. Aset Tetap Lainnya

(Data tersaji pada SIMDA BMD Sekretariat Daerah)

2.2.3. Teknologi Informasi

Pada era digital saat ini teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi ini dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Sistem informasi yang ada di Sekretariat Daerah adalah:

1. SiKREBO yang diampu oleh Bagian Organisasi yaitu sistem elektronik reformasi birokrasi yang digunakan untuk memonitoring, evaluasi serta penyimpanan bukti dukung implementasi reformasi birokrasi;
2. SIM *e-LPPD* yang diampu oleh Bagian Pemerintahan untuk Penginputan data awal oleh SKPD yang terkait dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebelum dilakukan penginputan pada aplikasi SILPPD Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementrian Dalam Negeri ;

Adapun Sekretariat Daerah mempunyai jaringan *website* yang dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, website tersebut adalah :

1. www.jdih.tanahlautkab.go.id yang diampu oleh Bagian Hukum, kemudian *website* tersebut sudah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN). JDIHN memudahkan dalam mencari aturan perundang-undangan yang dibutuhkan.
2. www.lpse.tanahlautkab.go.id yang diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, untuk pelaksanaan tendernya

menggunakan aplikasi *SPSE versi 4.5* aplikasi tersebut diakses melalui *website lpse*.

3. Sementara untuk informasi dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dapat di akses melalui Instagram [humastanahlaut](#), Facebook [Humas Kab. Tanah Laut](#) dan <https://setda.tanahlautkab.go.id/>

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran dan target Rencana Strategis periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel T-C. 23 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah tersaji pada tabel T-C. 24 (*T-C 23 dan T-C 24 terlampir*).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Identifikasi permasalahan – permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada Tabel T.B 35 berikut ini :

Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bagian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kurang Tajamnya analisa terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh petugas penyusun Laporan Kinerja Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah.	Petugas penyusun Laporan Kinerja Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya memahami Sistem AKIP	Kualitas Laporan Kinerja belum optimal sesuai Sistem AKIP	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penanggungjawab Perencanaan belum maksimal melaksanakan tugasnya terkait pelaksanaan monev capaian kinerja per triwulan	Belum maksimalnya pelaksanaan monev capaian kinerja per triwulan.	
2	Kurangnya informasi yang lengkap terkait penggunaan Aplikasi SIPD bagi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan tidak sepenuhnya mengerti mekanisme penginputan aplikasi SIPD secara tepat	Sering terjadinya kesalahan input data ke dalam Aplikasi SIPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jika terjadi kesalahan penginputan data ke dalam aplikasi SIPD maka SKPD harus melaporkan kesalahan tersebut ke admin aplikasi SIPD Pusat dan hal ini memerlukan waktu untuk proses perbaikannya.	

3	Belum sempurnanya fitur fitur pada aplikasi SIPD	Kurangnya fitur pada aplikasi SIPD khususnya terkait fitur Penatausahaan Keuangan Daerah	Terhambatnya penginputan data Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Terjadi pemborosan waktu karena terkait laporan Penatausahaan Keuangan Daerah dilakukan 2 (dua) kali penginputan yaitu, data laporan Penatausahaan Keuangan Daerah di input terlebihdahulu kedalam SIPD selanjutnya di input kembali ke dalam aplikasi Financial Management Information System (FMIS) BPKP . Dan penginputan sistem ini akan berlaku juga untuk tahun selanjutnya.	
4	Kurangnya pemahaman teknis pada Aplikasi SIPD bagi operator entry RKA di masing-masing Bagian	Pedoman entry pada pada aplikasi SIPD (Perencanaan/Penganggaran) kurang lengkap	Kesalahan pada proses input rencana kerja dan anggaran sering terjadi terutama pada penomoran kode rekening yang berakibat akan terhambat pada proses penatausahaan keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Kurangnya tenaga pengajar/guru berkualitas yang dimiliki lembaga/organisasi pendidikan keagamaan	Kurangnya kualitas santri/santriwati yang dihasilkan oleh lembaga/ organisasi pendidikan keagamaan	Program peningkatan kualitas tenaga pengajar/guru pada lembaga/ organisasi pendidikan keagamaan belum berjalan dengan optimal	Bagian Kesra
6	Proposal yang diajukan tidak sesuai dengan prosedur dan adanya pergantian kepengurusan organisasi saat proses hibah masih berjalan	Terlambatnya proses pencairan sampai dengan pelaporan penggunaan dana hibah	Pengurus lembaga/organissasi keagamaan belum/tidak memahami pedoman dan prosedur pengajuan proposal dan pelaporan penggunaan dana hibah secara baik dan benar	Bagian Kesra
7	Masih adanya beberapa kegiatan organisasi/lembaga keagamaan yang belum terfasilitasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah	Tidak terlaksananya beberapa kegiatan organisasi/lembaga keagamaan	Kurangnya koordinasi lembaga/organisasi keagamaan dengan Pemerintah Daerah dan terbatasnya anggaran sehingga tidak semua kegiatan dapat terfasilitasi	Bagian Kesra
8	Belum Optimalnya konstruksi produk hokum daerah yang berkeadilan, bermartabat dan berkelanjutan dengan berintikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan pengayoman berdasarkan peraturan perundang-undangan	implementasi aturan	belum terlaksananya aturan yang telah dibuat dikarenakan situasi dan kondisi masyarakat	Bagian Hukum
		1. terbatasnya aparaturnya yang menangani 2. terbatasnya anggaran 3. Regulasi daerah belum maksimal mengikuti kedinamisan regulasi pusat	1 kurangnya staf di Bagian Hukum 2 kurangnya biaya / pendanaan 3 regulasi yang dinamis	Bagian Hukum
9	Belum maksimalnya Pengelolaan Barang/Aset pada Setda yang tertib	Perhatian terhadap Pentingnya pencatatan dan pengelolaan barang/asset masih belum maksimal.	Banyaknya barang yang kurang tercatat dengan baik di tahun tahun yang telah lama.	Bagian Umum
			Keberadaan barang yang kadang berpindah tanpa adanya laporan atau pemberitahuan	
			Kurangnya kesadaran dalam memelihara barang /Aset Daerah.	

			Kurang teridentifikasi kondisi fisik barang dengan baik.	
			Perlunya tambahan SDM / ASN yang bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap Aset tersebut.	
10	Kurangnya analisa terhadap program - program pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh SKPD	Analisis kebijakan dan pengolahan data bidang administrasi pembangunan dan SDA belum sepenuhnya menguasai keterkaitan antara Program pembangunan di RPJMD dengan SKPD	Data perencanaan pembangunan dan data pendukung lainnya tidak lengkap	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
11	Masih ada BUMD yang belum dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah selaku owner	penilaian dan evaluasi terhadap kinerja BUMD masih kurang maksimal	Analisa terhadap laporan triwulan BUMD masih belum dilaksanakan	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
12	Adanya temuan BPK tentang resiko kerugian dari program permodalan UMK Gapura Karomah	UMK binaan SKPD yang merupakan debitur program Gapura Karomah masih ada yang belum mengembalikan dana pinjaman tersebut 100%	Masih belum pulihnya kondisi perekonomian yang menyebabkan kegiatan kurang maksimal menyebabkan adanya pelaku UMK yang masih menunggak angsuran	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
13	Pemanfaatan sistem pengadaan	Pemanfaatan sistem pengadaan belum dilaksanakan oleh pelaku pengadaan di SKPD	Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
14	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Kualifikasi dan Kompetensi PBJ belum terpenuhi sesuai dengan Rekomendasi dari LKPP terkait kebutuhan JF PPBJ di lingkungan Pemkab Tanah Laut	Sulitnya persyaratan kompetensi untuk lulus menjadi JF PPBJ Kurang tertariknya ASN untuk menjadi JF PPBJ karena besarnya risiko hukum dan beban pekerjaan yang berat.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
15	Masih kurangnya kualitas komponen pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Tanah Laut	Kurangnya analisa terhadap capaian kinerja pada laporan kinerja meliputi analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis program/kegiatan, dan kegiatan pencapaian kinerja	Belum adanya pedoman secara rinci dalam rangka penyusunan pelaporan kinerja Belum adanya sanksi terhadap kualitas penyusunan laporan kinerja (LKj) Belum optimalnya pendampingan yang diberikan oleh Tim SAKIP kepada Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
16	Kurangnya kualitas pelayanan publik	Ketidaktahuan atas pelayanan publik (SDM)	Penyelenggara pelayanan yang kurang responsif	Bagian Organisasi
17	Masih kurangnya kualitas komponen pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Tanah Laut	Kurangnya analisa terhadap capaian kinerja pada laporan kinerja meliputi analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis program/kegiatan, dan kegiatan pencapaian kinerja	Belum adanya pedoman secara rinci dalam rangka penyusunan pelaporan kinerja Belum adanya sanksi terhadap kualitas penyusunan laporan kinerja (LKj) Belum optimalnya pendampingan yang diberikan oleh Tim SAKIP kepada Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
18	Perlunya membangun dan membentuk perangkat daerah yang fleksibel, dinamis dengan perubahan situasi yang berkembang, serta tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.	Kemungkinan terjadinya duplikasi fungsi, dan tumpang tindih	Pelaksanaan transformasi organisasi oleh Pemerintah Pusat	Bagian Organisasi

19	Kurangnya Personil dan keahlian dari tenaga Keprotokolan, Petugas Dokumentasi pimpinan dan Publikasi dalam Memfasilitasi mobilitas kegiatan pelayanan KDH dan WKDH serta pejabat lainnya	Kurangnya jumlah personil dan SDM Personil	Semakin besarnya mobilitas dan kegiatan pimpinan daerah	Bagian Protokol dan Kumunikasi Pimpinan
20	Kurangnya koordinasi dengan SKPD/Instansi dalam Penjadwalan acara yang dihadiri pimpinan	Kurang terkoordinasinya dengan SKPD/Instansi	Belum Adanya Aplikasi yang dapat di Akses Oleh SKPD/Instansi	Bagian Protokol dan Kumunikasi Pimpinan
21	Masih terbatasnya jangkauan informasi dari Media Sosial pemerintah Daerah dalam rangka menjangkau masyarakat sampai ke pelosok Desa	Akses Media Sosial yang Belum Meluas	Masih Rendahnya Akses Jaringan	Bagian Protokol dan Kumunikasi Pimpinan
22	Belum adanya jadwal rutin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	Penyesuaian jadwal pimpinan	kurangnya koordinasi	Bagian Pemerintahan
23	Proses pemekaran kecamatan tidak berjalan sesuai jadwal	belum adanya batas definitif antar desa dan kelurahan	Belum adanya Peraturan Bupati terkait Penetapan Batas antar Desa dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan
24	Capaian IKK LPPD belum memenuhi 100%	Terdapat capaian IKK yang masih rendah, nihil dan belum sesuai dengan format pengisian / data tidak valid	Penginputan / pengumpulan data IKK LPPD dari SKPD yang masih belum sesuai format / data yang tidak valid	Bagian Pemerintahan
			Keterlambatan SKPD dalam menginput dan atau mengumpulkan data dukung IKK LPPD	
			SKPD belum / tidak melaksanakan kegiatan yang memenuhi capaian IKK SKPD	
25	Belum optimalnya pengidentifikasian dan pemetaan pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam mengkaji dan menelaah kegiatan penyusunan dan pelaksanaan serta peluang kerja sama Daerah	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi / peraturan perundang-undangan tentang kerja sama Daerah	Bagian Pemerintahan
		Implementasi aturan		

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN ISU STRATEGIS	BAGIAN
1.	Belum maksimalnya pemanfaatan sistem pengadaan guna mendapatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang/Jasa
2.	Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP	
3.	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja (LKj) Seluruh Perangkat Daerah	Organisasi
4.	Belum Maksimalnya Kinerja BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dalam Memberikan Kontribusi PAD kepada Daerah	Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA

Untuk lebih jelas terkait Isu strategis tersebut diatas dengan uraian dibawah ini :

1. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem pengadaan guna mendapatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara Dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) disebutkan bahwa ITKP minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. *E-Tendering/E-Seleksi*;
 - c. *E-Purchasing*;
 - d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Nilai ITKP minimal BAIK ini akan berpengaruh terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penilaian dengan **bobot 77.9** dengan predikat **BAIK**. Adapun nilai pembobotan per *item* penilaian yaitu :

NO	PENILAIAN INDIKATOR	NILAI BOBOT
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	
a.	SiRUP	10.00
b.	E-Tendering/E-Seleksi	4.80
c.	E-Purchasing	0.00
d.	Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing	4.80
e.	E-Kontrak	2.20
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	16.20
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00
	TOTAL	77.90

Dari tabel di atas maka diketahui bahwa salah satu **isu strategis Bagian PBJ** adalah pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku pengadaan guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut di Tahun 2023 yaitu :

- Membuat Surat Edaran untuk disebarakan ke SKPD guna pemenuhan Data ITKP;
- Melaksanakan pendampingan ke SKPD untuk pemanfaatan sistem pengadaan;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan sistem pengadaan di SKPD (setiap triwulan).

2. Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah organisasi lembaga dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi lembaga akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan Jumlah eksisting, ketersediaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini adalah :

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JF PPBJ Pertama	4 orang
2.	JF PPBJ Muda	9 orang
3.	JF PPBJ Madya	2 orang
	Total	15 orang

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022*

Berdasarkan surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 10197/D.3.1/05/2021 Perihal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, disampaikan bahwa Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut yg disampaikan LKPP RI terkait usulan perhitungan kebutuhan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, yaitu :

NO	Nama Jabatan	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	14
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3
	TOTAL	26

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022*

Dari paparan kedua tabel di atas maka diketahui bahwa masih terdapat kekurangan formasi JF PPBJ sebanyak 11 orang.

Untuk itu maka, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berusaha mengusulkan kepada Bupati Tanah Laut untuk dapat memenuhi formasi JF PPBJ tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara pembukaan formasi

pada penerimaan CPNS untuk Kabupaten Tanah Laut atau memfasilitasi melalui perpindahan dari jabatan lain ke JF PPBJ.

3. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja (LKj) Seluruh Perangkat Daerah

konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodic. Di dalam akuntabilitas kinerja terdapat 4 (empat) komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabil Masing-masing komponen berkaitan satu dengan yang lainnya.

Sekretariat Daerah berfungsi sebagai SKPD koordinator dalam pelaksanaan SAKIP dan sebagai pengampu komponen Pelaporan pada SAKIP memiliki tanggung jawab yang besar. Pada Tahun 2022 Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut adalah pada nilai 67,28 kategori B dengan nilai komponen pelaporan sebesar 10,59 dari total bobot 15 atau sebesar 70,6%. Oleh karena itu diharapkan komitmen dari SKPD pengampu pelaksanaan SAKIP serta seluruh SKPD untuk dapat meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (LKj) agar laporan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (feedback) bagi perbaikan pencapaian kinerja untuk kedepan.

4. Belum Maksimalnya Kinerja BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dalam Memberikan Kontribusi PAD kepada Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam hal ini mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh kewenangan yang luas dalam mengembangkan dan mengelola kekayaan daerahnya dan dituntut kemandiriannya terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan mendasar dalam sistem pemerintah daerah.

Untuk menciptakan penerimaan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah. Pada sisi lain BUMD juga diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya BUMD menjadi penopang yang cukup besar dalam meningkatkan PAD.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa BUMD antara lain Perseroda PDAM Tanah Laut, PD Baratala, PT. BPR Tanah Laut, dan PT. Tanah Laut Manuntung.

Kontribusi penerimaan masing-masing BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut selama dua tahun terakhir mulai terlihat

walaupun masih minim, kontribusi tersebut diberikan oleh PT. BPR Tanah Laut dan PD. Baratala Tuntung Pandang. Minimnya penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan BUMD disebabkan permasalahan – permasalahan antara lain :

- A. Kinerja masing-masing BUMD masih perlu ditingkatkan dengan menetapkan target yang wajar berdasarkan potensi riil dari masing-masing jasa usaha yang dikelola oleh masing-masing BUMD.
- B. Salah satu kendala yang terjadi dalam pengelolaan BUMD, antara lain jumlah pegawai yang terlalu banyak di setiap BUMD sehingga biaya umum dan administrasi setiap bulannya cukup besar (PDAM Tanah Laut).
- C. Belum optimalnya pengelolaan core bisnis dari masing-masing BUMD sehingga berdampak pada kurangnya pendapatan yang diperoleh, target pendapatan yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada (PT. BPR Tanah Laut).
- D. Rendahnya kualitas BUMD juga mengakibatkan BUMD belum siap menghadapi persaingan yang cukup ketat pada tataran nasional, regional, maupun internasional.
- E. Belum dikelolanya BUMD dengan baik berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG)
- F. Masih terdapat satu BUMD yang belum dapat melaksanakan operasional karena terkendala permodalan dan belum adanya organ kepengurusan yang definitif.

No	Nama BUMD	Jumlah PAD (Rp)		
		2020	2021	2022
1	PDAM Tanah Laut	-	-	-
2	PD. Baratala Tuntung pandang	379.934.000	479.277.000	650.000.000
3	PT. BPR Tanah Laut	-	106.000.000	462.000.000

Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA dalam menyikapi permasalahan dalam pengelolaan BUMD antara lain :

- 1) Bekerjasama dengan pihak akademisi untuk melakukan diagnosis kemampuan organisasi BUMD tersebut dan bagaimana mengoperasikan organisasi tersebut secara efektif.

- 2) Mengkaji kekuatan atau kelemahan manajemen BUMD sebagai langkah awal dalam mendiagnosis organisasi, untuk mengetahui sejauh mana resources yang dimiliki BUMD tersebut untuk mendukung efektivitas strategi dan sejauh mana kelemahan-kelemahan yang dimiliki yang potensial menghambat kinerja BUMD.
- 3) Menambah jumlah investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal berupa uang dan barang
- 4) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala
- 5) Memberikan pertimbangan kepada pihak manajemen, agar merekrut tenaga profesional yang kalau perlu bersifat part time atau kontrak guna mengatasi masalah SDM yang crucial, harus diakui bahwa kualitas SDM BUMD saat ini kebanyakan berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah.
- 6) Penetapan kembali core bisnis masing – masing BUMD, likuidasi unit usaha yang selalu merugi. Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efisien dan efektif.

Memberikan saran untuk melakukan perbaikan koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir, memaksimalkan peluang eksternal berupa upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan, Bentuk kerja sama bisa berupa joint venture atau bentuk kerja sama lainnya.

Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Gapura Karomah

Pelaksanaan program permodalan bagi pelaku usaha mikro berbiaya rendah Gapura Karomah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2019 tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente untuk Ekonomi Lemah sudah memasuki tahap ke IV dengan total dana investasi yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. BPR Tanah Laut berjumlah Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) telah di salurkan kepada 1.908 pelaku usaha mikro yang telah di verifikasi yang terbagi dalam 5 bidang usaha yaitu Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Perikanan dan Perindustrian.

NO	NAMA	JMLH	ORG	PLAFOND
1	PERTANIAN (1001)	938	ORG	9.457.690.000
2	PETERNAKAN (1001)	248	ORG	3.910.000.000
3	PERDAGANGAN (1007)	661	ORG	4.248.500.000
4	PERIKANAN (1002)	34	ORG	210.000.000
5	PERINDUSTRIAN (1004)	27	ORG	145.000.000
	JUMLAH	1908	ORG	17.971.190.000

Dalam pelaksanaannya banyak pelaku usaha mikro yang menggunakan fasilitas permodalan Gapura Karomah ini. Namun dalam proses pemberian kredit kepada debitur menemui banyak kendala dan permasalahan antara lain:

- a) Pihak penyalur yaitu Bank BPR Tanah Laut menerapkan ketentuan – ketentuan kredit perbankan sehingga cukup memakan waktu
- b) Para pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD Teknis
- c) Tingginya minat membuat daftar tunggu permohonan sangat panjang bahkan sampai satu tahun
- d) Keterbatasan anggaran investasi yang di salurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Pada tahun kedua pelaksanaan program kredit Gapura Karomah di Tahun 2020 terjadi bencana pandemi Covid -19 yang melanda Dunia tidak terkecuali di Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut membuat tekanan yang negatif terhadap perekonomian Dunia, perekonomian Indonesia dan tentunya perekonomian di Tanah Laut dan berimbas terhadap perekonomian pelaku usaha mikro di Tanah Laut. Adanya pandemi Covid-19 ini membuat para debitur Gapura Karomah mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan terjadinya kemacetan pengembalian dana kredit.

LAPORAN KOLEKTIBILITAS KREDIT GAPURA KAROMAH 0%
 (nol persen)
POSISI 30 DESEMBER 2022

No	Kolektibilitas		Baki Debet Posisi	
			30 DESEMBER 2022	
1		2	3	4
1	768	Lancar	5.867.211.600	96,10%
2	-	Dalam Perhatian khusus		0,00%
3	-	Kurang Lancar		0,00%
4	-	Diragukan		0,00%
5	62	Macet	238.027.400	3,90%
	830	JUMLAH	6.105.239.000	3,90%

Dalam rangka antisipasi semakin banyaknya tingkat kemacetan akibat adanya pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA mengusulkan untuk Peraturan Bupati tentang fasilitas restrukturisasi untuk debitur Gapura Karomah yang mengalami penurunan ekonomi akibat adanya .pandemi Covid 19. Jumlah debitur yang mengikuti program restrukturisasi kredit hingga 30 Desember 2022 berjumlah 42 orang dengan nilai Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Tim Investasi Daerah terus mengawal progam ini dan berupaya agar pelaksanaan program ini sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian para pelaku usaha mikro.

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan hal tersebut diatas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang di atur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2017. Maksud dari Peraturan Bupati tersebut adalah untuk memberikan pedoman kepada pejabat atau pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi, sedangkan tujuannya antara lain adalah:

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/ pegawai tentang gratifikasi;
- b. Meningkatkan kepatuhan pejabat/ pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
- c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Pendayagunaan aparatur Sekretariat Daerah dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten khususnya aparatur lingkup Sekretariat Daerah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Tujuan Organisasi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun untuk Renstra Tahun 2024-2026 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah :

- 1. Tujuan Strategis
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan IKU Kabupaten yang diselaraskan ke IKU Sekretariat Daerah.
 - b. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah adalah merupakan IKU Kabupaten yang diselaraskan ke IKU Sekretariat Daerah.
- 2. Sasaran Strategis
 - a. Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Organisasi.
 - b. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Akuntabel, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Perencanaan & Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Prokopim.
 - c. Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Adm. Pembanguann dan SDA, dan Bagian Pemerintahan.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel T-C. 25.(*Terlampir*).

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arahan kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sementara, kebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Strategi dan Arah kebijakan Sekretariat Daerah yang telah disusun dengan menyajikan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel T-C. 26 di bawah ini (*Terlampir*).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Sekretariat Daerah pada Tahun 2024-2026 telah disusun dengan menyajikan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, serta Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel T-C 27 sebagai berikut : *(Terlampir)*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, telah disusun dengan menyajikan Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah, Kondisi Kinerja pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, serta Target Capaian setiap Tahun, untuk lebih jelasnya tersaji pada Tabel T-C 28 sebagai berikut: (*Terlampir*)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Oleh karenanya seluruh program pembangunan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah agar dapat terwujud sesuai dengan sasaran, maka haruslah didukung adanya :

1. Komitmen dari seluruh unsur pimpinan dilingkungan Sekretariat Daerah, yang dilakukan secara sinergis, untuk merealisasikan program Rencana Strategis ini dengan tanggung jawab yang tinggi;
2. Setiap pimpinan unit dalam lingkup Sekretariat Daerah berkewajiban menyusun rencana kinerja tahunan secara terpadu dan terkoordinasikan dengan baik yang menjamin adanya keterkaitan satu sama lainnya.
3. Selanjutnya, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut seyogyanya memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berbasis kinerja.
4. Penerapan nilai - nilai Budaya Kerja Lingkup Sekretariat Daerah sebagai suatu komitmen organisasi dalam upaya membangun Sumber Daya ASN, proses kerja dan hasil kerja yang lebih baik.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal Maret 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M. AP
Pembina Utama Madya(IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

TABEL T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA

PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

TABEL T-C.23 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT																			
No	Uraian Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	80	80	81	81.5	82		82.33	87.12	90.44	-	0.00	102.91	107.56	110.97	#VALUE!
2	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	86.83%	80%	92%	-	#VALUE!	86.83	80.00	92.38	#VALUE!
3	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	Inovasi	-	-	1	1	1	1	1		5	6	3	-	0	500	600	300	#VALUE!
4	Skor LPPD Kabupaten	Skor	-	-	ST 3,060	ST 3,075	ST 3,100	ST 3,125	ST 3,150		TAHAP EVALUASI	TAHAP EVALUASI	TAHAP EVALUASI	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
5	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	%	-	-	75%	80%	85%	90%	100%		93%	70%	100%	-	0.00	115.63	82.35	111.11	#VALUE!
6	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	%	-	-	85%	90%	95%	100%	100%		92.50%	65%	100%	-	0.00	102.78	68.42	100.00	#VALUE!
7	(2024-2026) diganti dengan Nilai komponen Pelaporan pada SAKIP Kabupaten												LHE belum rilis oleh KemenpanRB						
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	-	-	80	82	82	83	85		84.35	86.81	84.2	-	0.00	102.87	105.87	101.45	#VALUE!

No	Uraian Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Nilai	-	-	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7		3.77	TAHAP BASELINE SPIP	TAHAP BASELINE SPIP TERINTEGRA SI	-	0.00	107.71	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
10	Nilai RB Sekretariat Daerah	Nilai	-	-	80	85	90	91	92		91.24	91.71	92.59	-	0.00	107.34	101.90	101.75	#VALUE!
11	Nilai ZI Sekretariat Daerah	Nilai	-	-	80	82	83	84	85		84.64	84.64	87.74	-	0.00	103.22	101.98	104.45	#VALUE!
12	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%	76.5%	76%	-	100.00	82.00	76.50	76.00	#VALUE!
13	Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		70%	100%	100%	-	0.00	70.00	100.00	100.00	#VALUE!
14	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	-	0.00	100.00	100.00	100.00	#VALUE!
15	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	623	100%	100%	95%	-	62300.00	100.00	100.00	95.00	#VALUE!
16	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	416%	416%	-	300.00	100.00	416.00	416.00	#VALUE!


No	Uraian Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
17	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	%	-	-	65%	70%	80%	90%	100%	62.5%	92.5%	65%	97.50%	-	96.15	132.14	81.25	108.33	#VALUE!
18	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	%	-	-	10%	20%	30%	40%	50%	12.5%	55%	70%	100%	-	125.00	275.00	233.33	250.00	#VALUE!
19	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5%	95%	-	100.00	100.00	92.50	95.00	#VALUE!
20	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	-	100.00	95.00	100.00	100.00	#VALUE!
21	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	-	100.00	100.00	100.00	90.00	#VALUE!
22	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	#VALUE!	#VALUE!	100.00	100.00	#VALUE!
23	Peresentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	#VALUE!	#VALUE!	100.00	100.00	#VALUE!
24	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	-	-	80	82	82	83	85	-	-	86.81	84.2	-	#VALUE!	#VALUE!	105.87	101.45	#VALUE!
25	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Nilai	-	-	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	-	-	Tahap Baseline SPIP	TAHAP BASELINE SPIP TERINTEGRA SI	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

No	Uraian Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
26	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	100.00	#VALUE!
27	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	61.3%	92.57%	100%	90%	-	61.30	92.57	100.00	90.00	#VALUE!
28	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%			100%	50%	-	0.00	0.00	100.00	50.00	#VALUE!
29	Peningkatan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	%	-	-	80%	85%	90%	91%	92%			92%	92.59%	-	0.00	0.00	101.90	101.75	#VALUE!
30	Peningkatan komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah	-	-	80	82	83	84	85			87.45	87.4	-	0.00	0.00	105.36	104.05	#VALUE!
31	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	#VALUE!
32	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	%	-	-	-	65%	75%	85%	100%		55%	57.50%	100%	-	#VALUE!	84.62	76.67	117.65	#VALUE!
33	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	-	0.00	0.00	100.00	100.00	#VALUE!
34	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	%	-	-	-	-	100%	5%	100%			100%	100%	-	#VALUE!	#VALUE!	100.00	2000.00	#VALUE!
35	Persentase Informasi Produk Hukum	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	-	0.00	0.00	100.00	100.00	#VALUE!

No	Uraian Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
36	Persentase Produk hukum yang harmonis	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	1.333	100%	100%	100%	-	133.30	100.00	100.00	100.00	#VALUE!
37	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	-	0.00	0.00	100.00	100.00	#VALUE!
38	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai	-	-	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 76	1	79.64	-	78,4	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
39	Persentase penyebaran informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	#VALUE!
40	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	#VALUE!
41	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	#VALUE!
42	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	#VALUE!
43	Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	-	100.00	0.00	0.00	0.00	#VALUE!
44	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%			96.43%	100%	-	0.00	0.00	96.43	100.00	#VALUE!
45	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	99.51%		98.81%	100%	-	99.51	0.00	98.81	100.00	#VALUE!

No	Uraian Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
46	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		11.77%	100%	100%	-	0.00	11.77	100.00	100.00	#VALUE!
47	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	%			100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	-	0.00	0.00	100.00	100.00	#VALUE!
48	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	#VALUE!
49	Persentase BUMD yang berkinerja positif	%	-	-	60%	75%	75%	100%	100%		50%	75%	75%	-	0.00	66.67	100.00	75.00	#VALUE!
50	Persentase UMKM yang terfasilitasi	%	-	-	60%	75%	75%	100%	100%			75%	90%	-	0.00	0.00	100.00	90.00	#VALUE!
51	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	%	-	-	-	-	80%	80%	85%			80%	80%	-	#VALUE!	#VALUE!	100.00	100.00	#VALUE!

A.N.BUPATI TANAH LAUT
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. DANNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

TABEL TC-24

ANGGARAN DAN REALISASI

PENDANAAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

TABEL TC-24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhuan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
KEPALA DAERAH DAN WKDH																	
Belanja Tidak Langsung																	
Non Program /kegiatan	686,822,176	686,822,176	-	-	-	636,667,956	613,350,656	-	-	-	92.70	89.30	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	137,364,435	127,333,591
SEKRETARIAT DAERAH																	
PENDAPATAN	137,606,000	138,256,000	-	-	-	147,848,000	54,920,000	-	-	-	107.44	39.72	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	27,521,200	29,569,600
Pendapatan Retrebusi Daerah	137,606,000	138,256,000	-	-	-	147,848,000	54,920,000	-	-	-	107.44	39.72	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	27,521,200	29,569,600
BELANJA																	
Belanja Tidak Langsung	20,183,305,833	17,770,061,526	-	-	-	17,103,197,126	15,052,942,796	-	-	-	84.74	84.71	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	4,036,661,167	3,420,639,425
1. Gaji dan Tunjangan	9,149,222,033	9,184,726,714	-	-	-	7,605,987,207	6,879,469,279	-	-	-	83.13	74.90	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1,829,844,407	1,521,197,441
2. Tambahan Penghasilan	11,034,083,800	8,585,334,812	-	-	-	9,497,209,919	8,173,473,517	-	-	-	86.07	95.20	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	2,206,816,760	1,899,441,984
Belanja Langsung	58,781,118,702	66,197,829,354	-	-	-	51,736,538,235	56,675,451,002	-	-	-	88.02	85.62	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	11,756,223,740	10,347,307,647
1. Belanja Pegawai	1,273,988,600	17,770,061,526	-	-	-	901,226,000	15,052,942,796	-	-	-	70.74	84.71	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	254,797,720	180,245,200
2. Belanja Barang dan Jasa	50,418,860,460	44,127,394,694	-	-	-	44,399,821,435	37,826,449,906	-	-	-	88.06	85.72	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	10,083,772,092	8,879,964,287
3. Belanja Modal	7,088,269,642	4,300,373,134	-	-	-	6,435,490,800	3,796,058,300	-	-	-	90.79	88.27	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1,417,653,928	1,287,098,160
Total	78,964,424,535	83,967,890,880	-	-	-	68,839,735,361	71,728,393,798	-	-	-	87.18	85.42	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	15,792,884,907	13,767,947,072
PENDAPATAN DAERAH																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	100,000,000	100,000,000	250,000,000	-		75,705,000	107,329,000				75.71%	107.33%			
BELANJA DAERAH																	
BELANJA OPERASI			70,659,029,767	75,508,519,798	76,647,899,849			66,610,438,794	70,454,971,347.00				94.27%	93.31%			
BELANJA MODAL			690,371,571	1,299,222,834	90,602,863			2,161,694,220	1,234,796,295.00				313.12%	95.04%			

A.N BUPATI TANAH LAUT
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. DAH NIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

TABEL T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2024 – 2026

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUNAN/SASARAN PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			PENANGGUNG JAWAB
			Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	B	69,00	70,01 (B)	75,00 (BB)	80,01 (A)	IKU KABUPATEN
	Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten (Pelaporan)	LHE belum rilis oleh Kemenpan RB	10,51	11	12	12,5	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	84,2	85	86.0	86,5	87	Bagian Perencanaan & Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Prokopim
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah		Indeks Pelayanan Publik	4,53 (A)	4,53	4,54	4,55	4,56	IKU KABUPATEN
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	90.44	93	93,5	94	94,5	Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan

A.N BUPATI TANAH LAUT
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

TABEL TC. 26

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,
DAN ARAH KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Tabel TC. 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	BAGIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				IKU KABUPATEN
		Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Optimalisasi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Asistensi Pelaporan Kinerja SKPD	Bagian Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Akuntabel	Optimalisasi Penerapan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	- Penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah sesuai dengan Sistem AKIP - Penyusunan Laporan SPIP Sekretariat Daerah dengan memuat pelaksanaan pengendalian intern - Monev Capaian Kinerja Pertriwulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Optimalisasi Kualitas Layanan	Menghimpun Data Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Umum
			Peningkatan Kualitas layanan Keprotokolan, Komunikasi pimpinan dan Pendokumentasin Tugas pimpinan	- Melaksanakan Fasilitasi keprotokolan - Melaksanakan fasilitasi Komunikasi pimpinan - Melaksanakan fasilitasi Pendokumentasin Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Dari Pemerintah			IKU KABUPATEN
		Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dan pencapaian tingkat kematangan UKPBJ	Fasilitasi SKPD untuk pemanfaatan sistem pengadaan dan pemenuhan kompetensi SDM PBJ menjadi JF PPBJ	Bagian PBJ
			Peningkatan pelayanan bantuan sosial keagamaan	Optimalisasi layanan bantuan hibah Pemerintah Daerah kepada lembaga/organisasi keagamaan agar dapat beribadah dan membangun kehidupan beragama yang lebih baik	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	BAGIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Optimalisasi Pembinaan BUMD dan BLUD	Melaksanakan Evaluasi Kinerja BUMD	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Melaksanakan Evaluasi Kinerja BLUD	
			Optimalisasi Investasi Daerah dan Fasilitas Permodalan lainnya untuk peningkatan UMKM dan perekonomian masyarakat	Memfasilitasi kegiatan monev permodalan UMKM	
				Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan analisa data permodalan UMKM sebagai referensi kebijakan	
			Mengoptimalkan data program pembangunan	Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan analisa data pembangunan SKPD	
			Update produk Hukum Daerah di website JDIH dan Pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan Website JDIH	Bagian Hukum
			Peningaktan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah	Terlaksananya proses harmonisasi, fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	
			- Melaksanakan sosialisasi penyusunan LPPD - Mengoptimalkan penginputan data dukung IKK di e-LPPD Kab. Tanah Laut - Menetapkan reward dan punishment	- Fasilitasi dan koordinasi penyusunan IKK LPPD - Pelaksanaan pengumpulan dan validasi data dukung IKK LPPD secara desk	Bagian Pemerintahan

A.N BUPATI TANAH LAUT
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

TABEL T-C.27

**RENCANA PROGRAM,
KEGIATAN, DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah			Nilai SAKIP KABUPATEN		B		69		70.01		75		80.01		80.01			64
	Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten		Nilai SAKIP Kabupaten (Pelaporan) (Hasil)		LHE belum rilis oleh Kemenpan RB		11		11,5		12		12.5		12.5			
										800,000,000		800,000,000		800,000,000				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,	Persentase PD dengan nilai komponen Pelaporan SAKIP Minimal 12 (Cap. Prog)	Persen	12,5%	357,827,454	50%	522,274,530	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%		Bagian Organisasi	
		Keg. Penataan Organisasi	Persentase Capaian Keg. Penataan Organisasi	Persen	100	357,827,454	100	522,274,530	100	800,000,000	100	800,000,000	100	800,000,000	100	2,400,000,000		
		Sub Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	123,274,913	2	295,047,321	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	6	900,000,000	Bagian Organisasi	
		Sub Keg. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	40	117,226,852	40	102,472,697	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	3	750,000,000	Bagian Organisasi	
		Sub Keg. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	117,325,689	2	124,754,512	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	6	750,000,000	Bagian Organisasi	
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah Yang Akuntabel		Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Nilai	84.2		85		86		86,5		87		87			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Dacrah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										48,439,085,812		45,666,971,768		48,306,149,375				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,	Indeks Kepuasan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nilai	92.98	22,521,459,313	93	23,824,560,437	93.5	24,637,592,612	94	25,745,032,190	94.5	26,450,215,964	94.5		Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Indeks Kepuasan Bagian Umum		92.98	17,340,073,924	93	13,643,732,842	93.5	22,951,493,200	94	19,071,939,578	94.5	20,855,933,411	94.5		Bagian Umum	
			Indeks Kepuasan Bagian Prokopim		92.98	1,056,615,974	93	661,039,507	93.5	850,000,000	94	850,000,000	94.5	1,000,000,000	94.5		Bagian Prokopim	
		Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	20,389,072	100	30,749,420	100	40,000,000	100	40,000,000	100	42,000,000	100	122,000,000		
		Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,039,362	7	15,749,891	7	20,000,000	7	20,000,000	7	21,000,000	21	61,000,000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	10,349,710	4	14,999,529	3	20,000,000	3	20,000,000	3	21,000,000	9	61,000,000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	21,680,184,065	100	22,976,218,405	100	24,020,000,000	100	24,620,000,000	100	25,236,000,000	100	73,876,000,000		
		Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14 Bulan	21,671,184,320	110	22,961,218,512	113	24,000,000,000	116	24,600,000,000	119	25,215,000,000	119	73,815,000,000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	8,999,745	5	14,999,893	5	20,000,000	5	20,000,000	5	21,000,000	15	61,000,000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Capaian Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	820,886,176	100	817,592,612	100	577,592,612	100	1,085,032,190	100	1,172,215,964	100	2,233,217,651		
		Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Orang/Bulan	14 Bulan	820,886,176	2	817,592,612	1	577,592,612	2	817,592,612	2	838,032,427	2	2,233,217,651	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	314,486,500	100	138,379,817	100	200,000,000	100	267,439,578	100	334,183,536	100	801,623,114		
		Sub Keg. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang disediakan	Paket	20 Stel	94,486,500	2 1	138,379,817	7	150,000,000	14	167,439,578	14	184,183,536	35	501,623,114	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	1	220,000,000	N/A	N/A	1	50,000,000	2	100,000,000	2	150,000,000	2	300,000,000	Bagian Umum	
		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	107,000,000	100	30,000,000	100	141,600,000	100	75,000,000	100	279,930,000	100	496,530,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	111	66,600,000	N/A	0	111	69,930,000	222	136,530,000	Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Keg. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0 Kali	25,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	55,000,000	3	115,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	82,000,000	N/A	N/A	111	25,000,000	113	25,000,000	113	55,000,000	113	105,000,000	Bagian Umum	
		Sub. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Perundang-undangan	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	1	20,000,000	2	20,000,000	2	100,000,000	2	140,000,000	Bagian Umum	
		Keg. Administrasi Umum Perangkat	Persentase Capaian Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	3,775,605,062	100	3,683,575,990	100	4,500,000,000	100	4,530,000,000	100	5,766,993,056	100	14,796,993,056		
		Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Jenis	119,123,795	1	61,704,905	1	80,000,000	1	80,000,000	1	150,000,000	3	310,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Jenis	157,879,941	2	166,514,628	7	175,000,000	7	175,000,000	7	250,000,000	21	600,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik (8)	Jenis	8 Jenis	336,037,877	N/A	N/A	0	0	2 Jenis	20,000,000	8 Jenis	491,993,056	16 Jenis	511,993,056	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	5	75,822,034	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	3	350,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	N/A	1	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	35,000,000	9	65,000,000	Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	96,363,449	2	43,454,423	2	60,000,000	2	60,000,000	2	100,000,000	6	220,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	6 Kali	39,980,000	N/A	N/A	4	20,000,000	4	20,000,000	4	60,000,000	12	100,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	153 Orang	74,970,000	10	6,480,000	3	0	2	10,000,000	3	30,000,000	8	40,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5 Orang 250 Orang	2,951,250,000	400	3,314,600,000	400	4,050,000,000	400	4,050,000,000	400	4,500,000,000	1200	12,600,000,000	Bagian Umum	
		Keg. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Keg. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen	100	2,820,090,000	100	2,551,980,000	100	2,350,000,000	100	2,966,000,000	100	2,966,000,000	100	8,282,000,000		
		Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2	860,375,000	2	631,990,000	2	850,000,000	2	850,000,000	2	850,000,000	6	2,550,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	0	657,555,000	2	419,990,000	0	0	2	616,000,000	2	616,000,000	4	1,232,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	3	1,302,160,000	3	1,500,000,000	3	1,500,000,000	3	1,500,000,000	3	1,500,000,000	9	4,500,000,000	Bagian Umum	
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	5,829,069,948	100	5,321,521,911	100	5,766,000,000	100	5,853,500,000	100	6,095,375,000	100	17,714,875,000		
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Tahun	1,687,079,048	12	1,674,000,000	12	1,750,000,000	12	1,837,500,000	12	1,929,375,000	36	5,516,875,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8 Jenis	528,530,500	8	284,582,310	8	350,000,000	8	350,000,000	8	400,000,000	24	1,100,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	145 Orang	3,613,460,400	12	3,362,939,601	12	3,666,000,000	12	3,666,000,000	12	3,766,000,000	36	11,098,000,000	Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3,665,803,002	100	1,918,275,124	100	2,740,000,000	100	2,740,000,000	100	3,913,451,819	100	9,393,451,819		
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	233,930,347	5	246,896,500	6	270,000,000	6	270,000,000	6	297,000,000	5	837,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	109	1,806,241,019	46	1,149,740,000	173	1,500,000,000	173	1,500,000,000	173	2,200,000,000	173	5,200,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	2	20,000,000	N/A	N/A	310	50,000,000	310	50,000,000	310	150,000,000	310	250,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A	7	241,812,064	266	300,000,000	266	300,000,000	266	385,000,000	266	985,000,000	Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Keg. Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1,231,106,436	5	279,826,560	6	500,000,000	6	500,000,000	6	631,451,819	6	1,631,451,819	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15 Jenis	374,525,200	N/A	N/A	4	60,000,000	4	60,000,000	4	120,000,000	4	240,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	6	60,000,000	6	60,000,000	6	130,000,000	6	250,000,000	Bagian Umum	
		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	828,019,412	100	0	100	7,253,893,200	100	2,640,000,000	100	1,500,000,000	100	10,343,893,200		
		Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3,200,000,000	1	700,000,000	N/A	0	4	3,900,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	31	2,493,893,200	3	500,000,000	N/A	0	34	2,993,893,200	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	55	200,000,000	10	50,000,000	5	50,000,000	70	300,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	60	300,000,000	60	300,000,000	10	50,000,000	120	600,000,000	Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Keg. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	2	2,000,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14 Jenis	828,019,412	N/A	N/A	3	60,000,000	3	60,000,000	3	300,000,000	9	420,000,000	Bagian Umum	
		Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1	30,000,000	2	100,000,000	3	130,000,000	Bagian Umum	
		Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Capaian Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	1,056,615,974	100	661,039,507	100	850,000,000	100	850,000,000	100	1,000,000,000	100	2,700,000,000		
		Sub Keg. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	480 Kali 36 Kali	299,706,344	480	189,640,028	480	300,000,000	480	300,000,000	480	350,000,000	1440	950,000,000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Sub Keg. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1 Kali 324 Kali 716 Kali 680 Berita	319,752,800	480	265,883,641	480	350,000,000	480	350,000,000	480	400,000,000	1440	1,100,000,000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Sub Keg. Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	200 Kali 420 Kali	437,156,830	480	205,515,838	480	200,000,000	480	200,000,000	480	250,000,000	1440	650,000,000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Dari Pemerintah			Indeks Pelayanan Publik		4,53 (A)		4.53		4.54		4.55		4.56					
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah (Hasil)		92.98		93		93.5		94		94.5		94.5			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										37,008,215,964		36,990,733,812		37,208,215,964				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga/Organisasi keagamaan (Cap. Program)	Persen	100%	30,780,351,961	100%	34,747,258,672	100%	34,458,215,964	100%	34,415,733,812	100%	34,458,215,964	100%		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah	Persen	85.17%	1,483,907,058	98%	1,150,202,670	90%	1,550,000,000	95%	1,550,000,000	96%	1,550,000,000	96%		Bagian Hukum	
			Persentase Pemenuhan IKK LPPD	Persen	95%	1,630,548,804	100%	748,876,333	100%	1,000,000,000	100%	1,025,000,000	100%	1,200,000,000	100%		Bagian Pemerintahan	
		Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Keg. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	30,780,351,961	100	34,747,258,672	100	34,458,215,964	100	34,415,733,812	100	34,458,215,964	100	103,332,165,740		
		Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	115 Lembaga	7,042,116,816	111	9,217,255,530	115	9,150,000,000	120	9,107,517,848	120	9,150,000,000	355	27,407,517,848	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4 Kali 3255 Orang	20,439,843,565	1	21,392,598,317	1	21,250,000,000	1	21,250,000,000	1	21,250,000,000	3	63,750,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keagamaan, Transmigrasi	Dokumen	4 Lembaga	3,298,391,580	1	4,137,404,825	10	4,058,215,964	10	4,058,215,964	10	4,058,215,964	30	12,174,647,892	Bagian Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen	100	1,483,907,058	100	1,150,202,670	100	1,550,000,000	100	1,550,000,000	100	1,550,000,000	100	4,650,000,000		
		Sub Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	200	939,963,285	180	584,439,643	180	650,000,000	180	650,000,000	180	650,000,000	540	1,950,000,000	Bagian Hukum	
		Sub Keg. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	4	289,424,241	4	297,667,972	15	450,000,000	15	450,000,000	15	450,000,000	45	1,350,000,000	Bagian Hukum	
		Sub Keg. Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	600 Eksemplar	254,519,532	1200	268,095,055	1200	450,000,000	1200	450,000,000	1200	450,000,000	3600	1,350,000,000	Bagian Hukum	
		Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Persen	100	1,507,650,564	100	598,947,668	100	800,000,000	100	800,000,000	100	950,000,000	100	2,550,000,000		
		Sub Keg. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8 Kali 50 Kali	1,053,422,440	12	174,535,403	12	200,000,000	12	200,000,000	12	250,000,000	36	650,000,000	Bagian Pemerintahan	
		Sub Keg. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	11 Kali 1 Dokumen	290,131,000	11	216,916,270	11	300,000,000	11	300,000,000	11	350,000,000	33	950,000,000	Bagian Pemerintahan	
		Sub Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	164,097,124	2	207,495,995	2	300,000,000	2	300,000,000	2	350,000,000	6	950,000,000	Bagian Pemerintahan	
		Keg. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Capaian Keg. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persen	100	122,898,240	100	149,928,665	100	200,000,000	100	225,000,000	100	250,000,000	100	675,000,000		
		Sub Keg. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	6	122,898,240	6	149,928,665	25	200,000,000	25	225,000,000	25	250,000,000	75	675,000,000	Bagian Pemerintahan	
										2,720,000,000		2,730,250,160		2,873,590,401				
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Persen	77,9	1,027,842,586	78	1,310,774,552	79	2,040,000,000	79.5	2,040,000,000	80	2,040,000,000	80		Bagian PBJ	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa	Persen	7,89	1,027,842,586	7.89	1,310,774,552	7.89		7.89		7.89		7.89		Bagian PBJ	
			Persentase BUMD yang bekinerja Positif dan menghasilkan PAD	Persen	75%	609,115,558	75%	580,948,169	75%	680,000,000	75%	690,250,160	75%	833,590,401	75%		Bagian Ekonomi	
		Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	1,027,842,586	100	1,310,774,552	100	2,040,000,000	100	2,040,000,000	100	2,040,000,000	100	6,120,000,000		
		Sub Keg Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	165 Paket 40 SKPD	360,007,634	40 150	649,706,599	12	770,000,000	12	770,000,000	12	770,000,000	36	2,310,000,000	Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa	
		Sub Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4 Aplikasi 150 Paket	281,683,800	1	224,540,658	1	720,000,000	1	720,000,000	1	720,000,000	3	2,160,000,000	Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa	
		Sub Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	40 SKPD 29 Orang	386,151,152	20	436,527,295	30	550,000,000	30	550,000,000	30	550,000,000	90	1,650,000,000	Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa	
		Keg. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Keg. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persen	100	446,275,476	100	535,187,569	100	630,000,000	100	620,250,160	100	728,590,401	100	1,978,840,561	Bagian Perekonomian	
		Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2 1 1	241,839,150	2	246,893,160	2	280,000,000	2	280,000,000	2	330,000,000	6	890,000,000	Bagian Perekonomian	
		Sub Keg. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1 1 1	204,436,326	2 1 1	213,707,500	2	250,000,000	2	250,000,000	2	299,315,225	6	799,315,225	Bagian Perekonomian	
		Sub Keg. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	N/A	N/A	1	74,586,909	2	100,000,000	2	90,250,160	2	99,275,176	6	289,525,336	Bagian Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen	100	162,840,082	100	45,760,600	100	50,000,000	100	70,000,000	100	105,000,000	100	225,000,000		
		Sub Keg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1 1 1	162,840,082	N/A	N/A	0	0	1	20,000,000	1	55,000,000	2	75,000,000	Bagian Perekonomian	
		Sub Keg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	N/A	N/A	1	45,760,600	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	Bagian Perekonomian	

88,967,301,776

86,187,955,740

89,187,955,740

A.N BUPATI TANAH LAUT
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. DAHNIYAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

TABEL T-C.28

INDIKATOR KINERJA

PERANGKAT DAERAH YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPD

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	82	-	-	-		Sekda dan Bagian Umum
2	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	%	92%	100%	-	-	-		BagianUmum
3	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	Inovasi	3	5					Sekda dan Bagian Organisasi
4	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	Skor	Masih Tahap Evaluasi	ST 3,150	-	-	-		Sekda dan Bagian Tata Pemerintahan
5	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	%	100%	100%	-	-	-		Sekda dan Bagian Organisasi
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	%	100%	100%	-	-	-		

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
		(2024-2026) diganti dengan Nilai komponen Pelaporan pada SAKIP Kabupaten		LHE belum rilis oleh Kemenpan RB	10,51	-	-	-		
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	Nilai	92.59	92	-	-	-		Sekda dan Bagian Umum
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	Nilai	87.74	85	-	-	-		
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	84.2	85	-	-	-		Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Nilai	Masih Tahap <i>Baseline</i> SPIP Terintegrasi	3.7	-	-	-		
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	%	78%	100%	-	-	-		Bagian Pemerintahan
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Pemerintahan
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Pemerintahan
11	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	%	95%	100%	-	-	-		Bagian Pemerintahan

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
12	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	%	416%	100%	-	-	-		Bagian Pemerintahan
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	%	97,5%	100%	-	-	-		Bagian Organisasi
		(2024-2026) diganti dengan Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 11		57,5%	60%	-	-	-		
14	Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	%	100%	50%	-	-	-		Bagian organisasi
15	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	%	95%	95%	-	-	-		Bagian organisasi
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100%	100%	-	-	-		Bagian organisasi
16	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	%	90%	100%	-	-	-		Bagian organisasi

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
17	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Perencanaan dan Keuangan
18	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Perencanaan dan Keuangan
19	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	84.2	85	-	-	-		Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Nilai	Masih Tahap <i>Baseline</i> SPIP Terintegrasi	3.7	-	-	-		Bagian Perencanaan dan Keuangan
20	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Perencanaan dan Keuangan
21	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan baik	%	90%	100%	-	-	-		Bagian Umum

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
21	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	%	50%	100%	-	-	-		Bagian Umum
22	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	93	92	-	-	-		Bagian Umum
		Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	88	85	-	-	-		Bagian Umum
23	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronic	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Pengadaan Barang/Jasa
24	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Pengadaan Barang/Jasa

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
25	Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Pengadaan Barang/Jasa

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
26	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Pengadaan Barang/Jasa
27	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Hukum
28	Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Hukum
29	Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Hukum
30	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai	Nilai 78,4	Nilai 76	-	-	-		Bagian Hukum
31	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
	dan dokumentasi	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	%	0%	100%	-	-	-		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
32	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Kesejahteraan Rakyat
33	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Kesejahteraan Rakyat
34	Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	%	100%	100%	-	-	-		Bagian Kesejahteraan Rakyat
35	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	%	100%	100%	-	-	-		Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

TABEL T-C.28
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD**

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
36	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	%	90%	100%	-	-	-		Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
37	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	%	75%	100%	-	-	-		Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
38	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi Permodalan	%	90%	100%	-	-	-		Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
39	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	%	80%	85%	-	-	-		Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten (Pelaporan)	Nilai	LHE belum Rilis oleh Kemenpan RB	10,51	11	12	12,5		Bagian Organisasi
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	84.2 (A)	85 (A)	86 (A)	86.5 (A)	87 (A)		Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Indeks	90,44	93	93,5	94	94,5		Bagian Umum
			%	100%	100%	100%	100%	100%		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kapuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Indeks	77.9	80	80.5	81	81.5		Bagian PBJ
			%	100%	100%	100%	100%	100%		Bagian Kesra
			%	100%	100%	100%	100%	100%		Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
			%	75%	75%	75%	75%	75%		
			%	80%	100%	100%	100%	100%		

TABEL T-C.28
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD**

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
			%	85,17%	98%	90%	95%	96%		Bagian Hukum
			%	95%	100%	100%	100%	100%		Bagian Pemerintahan

A.N BUPATI TANAH LAUT
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19640425 198703 1 012

TABEL T-B.35

**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Tabel T-B.35
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bagian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kurang Tajamnya analisa terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh petugas penyusun Laporan Kinerja Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah.	Petugas penyusun Laporan Kinerja Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya memahami Sistem AKIP	Kualitas Laporan Kinerja belum optimal sesuai Sistem AKIP	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penanggungjawab Perencanaan belum maksimal melaksanakan tugasnya terkait pelaksanaan monev capaian kinerja per triwulan	Belum maksimalnya pelaksanaan monev capaian kinerja per triwulan.	
2	Kurangnya informasi yang lengkap terkait penggunaan Aplikasi SIPD bagi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan tidak sepenuhnya mengerti mekanisme penginputan aplikasi SIPD secara tepat	Sering terjadinya kesalahan input data ke dalam Aplikasi SIPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jika terjadi kesalahan penginputan data ke dalam aplikasi SIPD maka SKPD harus melaporkan kesalahan tersebut ke admin aplikasi SIPD Pusat dan hal ini memerlukan waktu untuk proses perbaikannya.	
3	Belum sempurnanya fitur fitur pada aplikasi SIPD	Kurangnya fitur pada aplikasi SIPD khususnya terkait fitur Penatausahaan Keuangan Daerah	Terhambatnya penginputan data Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Terjadi pemborosan waktu karena terkait laporan Penatausahaan Keuangan Daerah dilakukan 2 (dua) kali penginputan yaitu, data laporan Penatausahaan Keuangan Daerah di input terlebih dahulu kedalam SIPD selanjutnya di input kembali ke dalam aplikasi Financial Management Information System (FMIS) BPKP . Dan penginputan sistem ini akan berlaku juga untuk tahun selanjutnya.	

4	Kurangnya pemahaman teknis pada Aplikasi SIPD bagi operator entry RKA di masing-masing Bagian	Pedoman entry pada pada aplikasi SIPD (Perencanaan/Penganggaran) kurang lengkap	Kesalahan pada proses input rencana kerja dan anggaran sering terjadi terutama pada penomoran kode rekening yang berakibat akan terhambat pada proses penatausahaan keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Kurangnya tenaga pengajar/guru berkualitas yang dimiliki lembaga/organisasi pendidikan keagamaan	Kurangnya kualitas santri/santriwati yang dihasilkan oleh lembaga/ organisasi pendidikan keagamaan	Program peningkatan kualitas tenaga pengajar/guru pada lembaga/ organisasi pendidikan keagamaan belum berjalan dengan optimal	Bagian Kesra
6	Proposal yang diajukan tidak sesuai dengan prosedur dan adanya pergantian kepengurusan organisasi saat proses hibah masih berjalan	Terlambatnya proses pencairan sampai dengan pelaporan penggunaan dana hibah	Pengurus lembaga/organissasi keagamaan belum/tidak memahami pedoman dan prosedur pengajuan proposal dan pelaporan penggunaan dana hibah secara baik dan benar	Bagian Kesra
7	Masih adanya beberapa kegiatan organisasi/lembaga keagamaan yang belum terfasilitasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah	Tidak terlaksananya beberapa kegiatan organisasi/lembaga keagamaan	Kurangnya koordinasi lembaga/organisasi keagamaan dengan Pemerintah Daerah dan terbatasnya anggaran sehingga tidak semua kegiatan dapat terfasilitasi	Bagian Kesra
8	Belum Optimalnya konstruksi produk hokum daerah yang berkeadilan, bermartabat dan berkelanjutan dengan berintikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan pengayoman berdasarkan peraturan perundang-undangan	implementasi aturan	belum terlaksananya aturan yang telah dibuat dikarenakan situasi dan kondisi masyarakat	Bagian Hukum
		1.terbatasnya aparatur yang menangani 2.terbatasnya anggaran 3.Regulasi daerah belum maksimal mengikuti kedinamisan regulasi pusat	1kurangnya staf di Bagian Hukum 2kurangnya biaya / pendanaan 3regulasi yang dinamis	Bagian Hukum

9	Belum maksimalnya Pengelolaan Barang/Aset pada Setda yang tertib	Perhatian terhadap Pentingnya pencatatan dan pengelolaan barang/asset masih belum maksimal.	Banyaknya barang yang kurang tercatat dengan baik di tahun tahun yang telah lama.	Bagian Umum
			Keberadaan barang yang kadang berpindah tanpa adanya laporan atau pemberitahuan	
			Kurangnya kesadaran dalam memelihara barang /Aset Daerah.	
			Kurang teridentifikasi kondisi fisik barang dengan baik.	
			Perlunya tambahan SDM / ASN yang bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap Aset tersebut.	
10	Kurangnya analisa terhadap program - program pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh SKPD	Analisis kebijakan dan pengolahan data bidang administrasi pembangunan dan SDA belum sepenuhnya menguasai keterkaitan antara Program pembangunan di RPJMD dengan SKPD	Data perencanaan pembangunan dan data pendukung lainnya tidak lengkap	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
11	Masih ada BUMD yang belum dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah selaku owner	penilaian dan evaluasi terhadap kinerja BUMD masih kurang maksimal	Analisa terhadap laporan triwulan BUMD masih belum dilaksanakan	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
12	Adanya temuan BPK tentang resiko kerugian dari program permodalan UMK Gapura Karomah	UMK binaan SKPD yang merupakan debitur program Gapura Karomah masih ada yang belum mengembalikan dana pinjaman tersebut 100%	Masih belum pulihnya kondisi perekonomian yang menyebabkan kegiatan kurang maksimal menyebabkan adanya pelaku UMK yang masih menunggak angsuran	Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA
13	Pemanfaatan sistem pengadaan	Pemanfaatan sistem pengadaan belum dilaksanakan oleh pelaku pengadaan di SKPD	Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
14	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Kualifikasi dan Kompetensi PBJ belum terpenuhi sesuai dengan Rekomendasi dari LKPP terkait kebutuhan JF PPBJ di lingkungan Pemkab Tanah Laut	Sulitnya persyaratan kompetensi untuk lulus menjadi JF PPBJ	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			Kurang tertariknya ASN untuk menjadi JF PPBJ karena besarnya risiko hukum dan beban pekerjaan yang berat.	

15	Masih kurangnya kualitas komponen pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Tanah Laut	Kurangnya analisa terhadap capaian kinerja pada laporan kinerja meliputi analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis program/kegiatan, dan kegiatan pencapaian kinerja	- Belum adanya pedoman secara rinci dalam rangka penyusunan pelaporan kinerja	Bagian Organisasi
			- Belum adanya sanksi terhadap kualitas penyusunan laporan kinerja (LKj)	
			- Belum optimalnya pendampingan yang diberikan oleh Tim SAKIP kepada Perangkat Daerah	
16	Kurangnya kualitas pelayanan publik	Ketidaktahuan atas pelayanan publik (SDM)	Penyelenggara pelayanan yang kurang responsif	Bagian Organisasi
17	Masih kurangnya kualitas komponen pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Tanah Laut	Kurangnya analisa terhadap capaian kinerja pada laporan kinerja meliputi analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis program/kegiatan, dan kegiatan pencapaian kinerja	- Belum adanya pedoman secara rinci dalam rangka penyusunan pelaporan kinerja	Bagian Organisasi
			- Belum adanya sanksi terhadap kualitas penyusunan laporan kinerja (LKj)	
			- Belum optimalnya pendampingan yang diberikan oleh Tim SAKIP kepada Perangkat Daerah	
18	Perlunya membangun dan membentuk perangkat daerah yang fleksibel, dinamis dengan perubahan situasi yang berkembang, serta tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.	Kemungkinan terjadinya duplikasi fungsi, dan tumpang tindih	Pelaksanaan transformasi organisasi oleh Pemerintah Pusat	Bagian Organisasi
19	Kurangnya Personil dan keahlian dari tenaga Keprotokolan,Petugas Dokumentasi pimpinan dan Publikasi dalam Memfasilitasi mobilitas kegiatan pelayanan KDH dan WKDH serta pejabat lainnya	Kurangnya jumlah personil dan SDM Personil	Semakin besarnya mobilitas dan kegiatan pimpinan daerah	Bagian Protokol dan Kumunikasi Pimpinan
20	Kurangnya koordinasi dengan SKPD/Instansi dalam Penjadwalan acara yang dihadiri pimpinan	Kurang terkoordinasinya dengan SKPD/Instansi	Belum Adanya Aplikasi yang dapat di Akses Oleh SKPD/Instansi	Bagian Protokol dan Kumunikasi Pimpinan
21	Masih terbatasnya jangkauan informasi dari Media Sosial pemerintah Daerah dalam rangka menjangkau masyarakat sampai kepelosok Desa	Akses Media Sosial yang Belum Meluas	Masih Rendahnya Akses Jaringan	Bagian Protokol dan Kumunikasi Pimpinan

22	Belum adanya jadwal rutin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	Penyesuaian jadwal pimpinan	kurangnya koordinasi	Bagian Pemerintahan
23	Proses pemekaran kecamatan tidak berjalan sesuai jadwal	belum adanya batas definitif antar desa dan kelurahan	Belum adanya Peraturan Bupati terkait Penetapan Batas antar Desa dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan
24	Capaian IKK LPPD belum memenuhi 100%	Terdapat capaian IKK yang masih rendah, nihil dan belum sesuai dengan format pengisian / data tidak valid	Penginputan / pengumpulan data IKK LPPD dari SKPD yang masih belum sesuai format / data yang tidak valid	Bagian Pemerintahan
			Keterlambatan SKPD dalam menginput dan atau mengumpulkan data dukung IKK LPPD	
			SKPD belum / tidak melaksanakan kegiatan yang memenuhi capaian IKK SKPD	
25	Belum optimalnya pengidentifikasian dan pemetaan pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam mengkaji dan menelaah kegiatan penyusunan dan pelaksanaan serta peluang kerja sama Daerah	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi / peraturan perundang-undangan tentang kerja sama Daerah	Bagian Pemerintahan
		Implementasi aturan		

A.N BUPATI TANAH LAUT
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 45 / KEP-SEKDA / 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024 - 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841));
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atasstrategis yang berkembang di masyarakat;
- b. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi analisa gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;
- c. melakukan pengkajian evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;
- d. melaksanakan penentuan isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;


- e. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah;
- f. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan arah rencanapembangunan Kabupaten Tanah Laut;
- g. melaksanakan penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan terget Kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan senergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait.

KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 dan dipergunakan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Agar seluruh personil di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Desember 2022

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 45 / KEP-SEKDA / 2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024 – 2026

No.	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Organisasi	Ketua
4	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
6	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan	Anggota
8	Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa	Anggota
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
10	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
11	Kepala Bagian Umum	Anggota
12	Perencana Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
13	Analisis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15	Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

H. DAHNIAL KIFLI